

TIM PENGELOLA KEARSIPAN

2026

KPT 07 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 07 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENGELOLA KEARSIPAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

- Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Poin A angka 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk tim pengelola kearsipan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; PerkaANRI No. 9 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt No. 1037 Tahun 2024; Kpt No. 1257 Tahun 2024; Kpt No. 1258 Tahun 2024; Kpt No. 704 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2026.
- Lamp. : 3 hlm.